



KEPUTUSAN BUPATI MUNA
NOMOR 08 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)**

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas daya tampung siswa di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sesuai kebutuhan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Kelembagaan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA);
b. bahwa berdasarkan sebagai mana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah di Sulawesi ;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenang Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden ;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 352 /0/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMU menjadi SMA serta Organisasi dan Tata Kerja SMU, sebagaimana diubah dengan Keputusan

15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk – produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Atas Kebijakan Daerah;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pedoman Pendirian Sekolah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 / 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kab./ Kota;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Muna;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Kewenangan Kabupaten Muna
22. Keputusan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah kedua kali, dengan Keputusan Bupati Muna nomor 14 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MUNA TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA).**

Pasal 1

Membentuk Sekolah Dasar (SD), dengan Nama dan Lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Bagan Susunan Organisasi Sekolah Dasar (SD) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Membentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan Nama dan Lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 5

Membentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan Nama dan Lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran V Keputusan ini.

Pasal 6

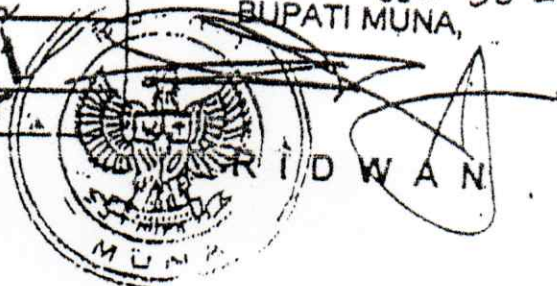
Bagan Susunan Organisasi Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Keputusan ini.

Pasal 7

Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini bagi masing – masing sekolah dibebankan pada Mata Anggaran Dekonsentrasi Pusat, APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, APBD Kabupaten Muna.

PARAF KEPUTUSAN	KOORDINASI BUPATI	MUNA
SATUAN KERJA	PARAF	TEL
KAB. MUNA		
SISTEN II		
SIKUM		
MANEJOLA		
Dinas Dinas		
Bag. Angkasa		

Ditetapkan di Raha,
Pada Tanggal 30-8-2005
BUPATI MUNA,



Diundangkan di Raha
Pada Tanggal

SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA

Drs. H. LA ODE KILO
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 590002689

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2005
NOMOR 08

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI MUNA
 NOMOR 08 TAHUN 2005
 TANGGAL 30-8-2005

SUSUNAN DAN NAMA LOKASI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN
	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)		
1	SMAN 1 Kulisusu Barat	Kulisusu Barat	Muna
2	SMAN 2 Tongkuno	Tongkuno	Muna
3	SMAN 2 Parigi	Parigi	Muna
4	SMAN 1 Bone	Bone	Muna
5	SMAN 1 Kontunaga	Kontunaga	Muna

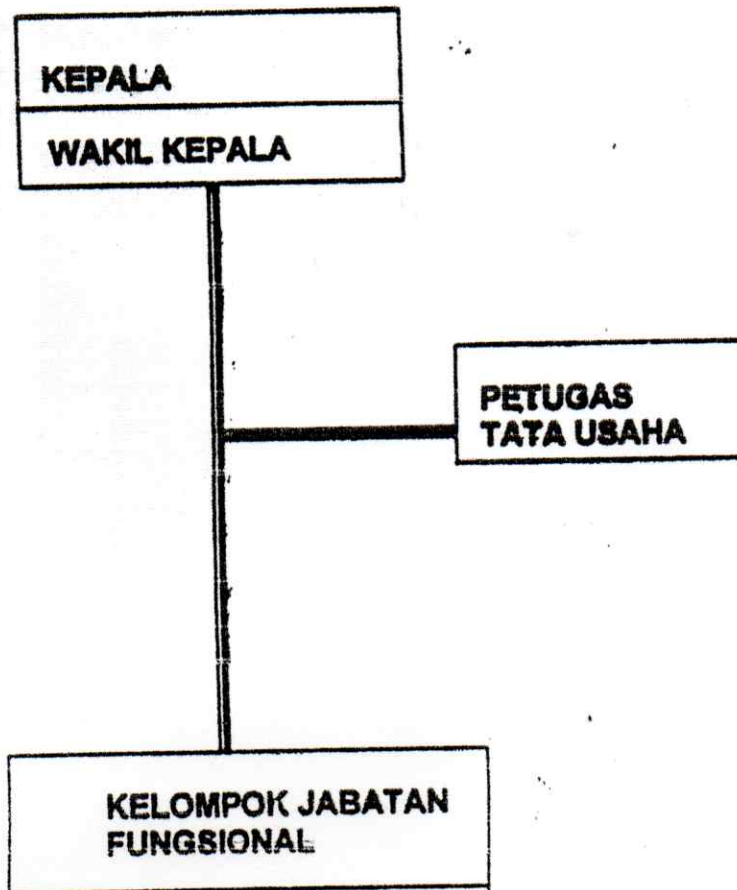
BUPATI MUNA

KEPADA YAHYAI	PARAF	TGL
KEPADA YAHYAI	PARAF	TGL
KEPADA YAHYAI	PARAF	TGL
KEPADA YAHYAI	PARAF	TGL
KEPADA YAHYAI	PARAF	TGL
KEPADA YAHYAI	PARAF	TGL
KEPADA YAHYAI	PARAF	TGL
KEPADA YAHYAI	PARAF	TGL
KEPADA YAHYAI	PARAF	TGL
KEPADA YAHYAI	PARAF	TGL

R I D W A N

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI MUNA
NOMOR 08 TAHUN 2005
TANGGAL 30-8-2005

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)



BUPATI MUNA	
KELOMPOK KERJA	PARAF / TEL
KELOMPOK KERJA MUNA	4/12
KELOMPOK B	4/12
KELOMPOK HUKUM	4/12
KELOMPOK A	4/12
KELOMPOK C	4/12
KELOMPOK D	4/12
KELOMPOK E	4/12
KELOMPOK F	4/12
KELOMPOK G	4/12
KELOMPOK H	4/12
KELOMPOK I	4/12
KELOMPOK J	4/12
KELOMPOK K	4/12
KELOMPOK L	4/12
KELOMPOK M	4/12
KELOMPOK N	4/12
KELOMPOK O	4/12
KELOMPOK P	4/12
KELOMPOK Q	4/12
KELOMPOK R	4/12
KELOMPOK S	4/12
KELOMPOK T	4/12
KELOMPOK U	4/12
KELOMPOK V	4/12
KELOMPOK W	4/12
KELOMPOK X	4/12
KELOMPOK Y	4/12
KELOMPOK Z	4/12

BUPATI MUNA
MUNA RIDWAN